



**PUTUSAN**  
Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toto Prasetyo Bin Sudiono (alm)
2. Tempat lahir : bandar lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hajimena RT 010 RW 001 Kel. Hajimena Kec.  
Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Toto Prasetyo Bin Sudiono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh TARMIDZI, S.H. Penasihat Hukum dari Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNILA yang beralamat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN.Tjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOTO PRASETYO Bin SUDIONO (Alm)**

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOTO PRASETYO Bin SUDIONO (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu, **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk



----- Bahwa terdakwa **TOTO PRASETYO Bin SUDIONO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan, akan tetapi karena terdakwa di tahan di Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan dengan inisial Y melalui aplikasi Wechat menggunakan handphone terdakwa, lalu terdakwa sepakat dengan Y untuk melakukan kencan dan terdakwa diminta oleh Y untuk datang kekosan Y yang berada di Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dengan membawa narkotika jenis shabu, dan atas permintaan Y tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi KIYAI (belum tertangkap/DPO) dengan maksud terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu dan KIYAI meminta terdakwa untuk datang kerumah KIYAI di daerah Natar Kab. Lampung Selatan, lalu terdakwa menemui KIYAI di rumah KIYAI untuk membeli narkotika jenis shabu, dan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa sampai di rumah KIYAI dan bertemu dengan KIYAI dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh KIYAI, dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu KIYAI memberikan terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh terdakwa, dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih



atau shabu lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, lalu terdakwa pergi meninggalkan KIYAI menemui Y dikosan Y dan sekitar jam 19.00 Wib ketika terdakwa sampai dikosan Y lalu datang saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERRY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dikosan tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 96EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Toto Prasetyo Bin Sudiono (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

**ATAU :**

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **TOTO PRASETYO Bin SUDIONO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto 0,0719 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan dengan inisial Y melalui aplikasi Wechat menggunakan handphone terdakwa, lalu terdakwa sepakat dengan Y untuk melakukan kencan dan terdakwa diminta oleh Y untuk datang kekosan Y yang berada di Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dengan membawa narkoba jenis shabu, dan atas permintaan Y tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi KIYAI (belum tertangkap/DPO) dengan maksud terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu dan KIYAI meminta terdakwa untuk datang kerumah KIYAI di daerah Natar Kab. Lampung Selatan, lalu terdakwa menemui KIYAI di rumah KIYAI untuk membeli narkoba jenis shabu, dan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa sampai di rumah KIYAI dan bertemu dengan KIYAI dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh KIYAI, dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu KIYAI memberikan terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh terdakwa, dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, lalu terdakwa pergi meninggalkan KIYAI menemui Y di kosan Y dan sekitar jam 19.00 Wib ketika terdakwa sampai di kosan Y lalu datang saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERRY Bin ARIE UDRAI (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dikosan tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 96EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Toto Prasetyo Bin Sudiono (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkoba**.

**----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diambil keterangannya dengan bersumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERRY Bin ARIE UDRAL (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dikosan ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa lalu ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu adalah milik terdakwa
- Bahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut dari KIYAI (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu rencananya barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu akan terdakwa pergunakan bersama Y yang sebelumnya terdakwa kenal lewat aplikasi Wechat
- Bahwa pada saat tertangkap 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut belum digunakan oleh terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERRY Bin ARIE UDRAL:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dikosan ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa lalu ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu adalah milik terdakwa
- Bahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut dari KIYAI (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu rencananya barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu akan terdakwa pergunakan bersama Y yang sebelumnya terdakwa kenal lewat aplikasi Wechat
- Bahwa pada saat tertangkap 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut belum digunakan oleh terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan dengan inisial Y melalui aplikasi Wechat menggunakan handphone terdakwa, lalu terdakwa sepakat dengan Y untuk melakukan kencan dan terdakwa diminta oleh Y untuk datang kekosan Y yang berada di Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dengan membawa narkotika jenis shabu, dan atas perminataan Y tersebut terdakwa menyetujuinya
- Bahwa lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi KIYAI (belum tertangkap/DPO) dengan maksud terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu dan KIYAI meminta terdakwa untuk datang ke rumah KIYAI di daerah Natar Kab. Lampung Selatan, lalu terdakwa menemui KIYAI di rumah KIYAI untuk membeli narkotika jenis shabu, dan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa sampai di rumah KIYAI dan bertemu dengan KIYAI dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh KIYAI, dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu KIYAI memberikan terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan
- Bahwa lalu terdakwa pergi meninggalkan KIYAI menemui Y dikosan Y dan sekitar jam 19.00 Wib ketika terdakwa sampai dikosan Y lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu adalah milik terdakwa
- Bahwa pada saat tertangkap 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut belum digunakan oleh terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan dengan inisial Y melalui aplikasi Wechat menggunakan handphone terdakwa, lalu terdakwa sepakat dengan Y untuk melakukan kencan dan terdakwa diminta oleh Y untuk datang kekosan Y yang berada di Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dengan membawa narkotika jenis shabu, dan atas permintaan Y tersebut terdakwa menyetujuinya

- Bahwa benar lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi KIYAI (belum tertangkap/DPO) dengan maksud terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu dan KIYAI meminta terdakwa untuk datang ke rumah KIYAI di daerah Natar Kab. Lampung Selatan, lalu terdakwa menemui KIYAI di rumah KIYAI untuk membeli narkotika jenis shabu, dan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa sampai di rumah KIYAI dan bertemu dengan KIYAI dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh KIYAI, dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu KIYAI memberikan terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh terdakwa

- Bahwa benar lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan

- Bahwa benar lalu terdakwa pergi meninggalkan KIYAI menemui Y di kosan Y dan sekitar jam 19.00 Wib ketika terdakwa sampai di kosan Y lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu adalah milik terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa benar pada saat tertangkap 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut belum digunakan oleh terdakwa
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **TOTO PRASETYO Bin SUDIONO (Alm)**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **TOTO PRASETYO Bin SUDIONO (Alm)**.

***Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi.***



**2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERRY (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung), Surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu, dan awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan dengan inisial Y melalui aplikasi Wechat menggunakan handphone terdakwa, lalu terdakwa sepakat dengan Y untuk melakukan kencan dan terdakwa diminta oleh Y untuk datang kekosan Y yang berada di Jl. Kepayang Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dengan membawa narkotika jenis shabu, dan atas permintaan Y tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi KIYAI (belum tertangkap/DPO) dengan maksud terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu dan KIYAI meminta terdakwa untuk datang ke rumah KIYAI di daerah Natar Kab. Lampung Selatan, lalu terdakwa menemui KIYAI di rumah KIYAI untuk membeli narkotika jenis shabu, dan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa sampai di rumah KIYAI dan bertemu dengan KIYAI dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh KIYAI, dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu KIYAI memberikan terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh terdakwa, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, lalu terdakwa pergi meninggalkan KIYAI menemui Y di kosan Y dan sekitar jam 19.00 Wib ketika terdakwa sampai di kosan Y lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu adalah milik terdakwa, bahwa pada saat tertangkap 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut belum digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang. ***Dengan demikian maka unsur ini "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas cukup pantas dan adil jika kepada terdakwa dihukum dengan pidana penjara dan pidana denda yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TOTO PRASETYO Bin SUDIONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOTO PRASETYO Bin SUDIONO (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap di atahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Aria Verronica, S.H., M.H. , Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desi Andriani Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Aria Verronica, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

dto

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)